

# KEDUDUKAN TERGUGAT/TERMOHON DALAM PEMERIKSAAN INSIDENTIL PERKARA PRODEO

(Sebuah Kajian Pasal 89 Undang-Undang 1989 Tentang Peradilan Agama)

*Djulia Herjanara, S.Ag., S.H., M.H.<sup>1</sup>*

## LATAR BELAKANG


Berbagai macam diskusi dan kajian mengenai pelayanan masyarakat pencari keadilan telah dilakukan bahkan rumusan-rumusan telah banyak disosialisasikan termasuk akses dan kesetaraan terhadap hukum keluarga di lingkungan peradilan agama.<sup>2</sup>

Isu yang diangkat oleh Penulis adalah mengenai pelayanan terhadap perkara prodeo yang terus menerus ditingkatkan dalam memberikan pelayanan. Sehingga pengadilan benar-benar dapat memberikan pelayanan yang berkeadilan disamping tetap menjaga netralitas dan tidak memihak.

Tugas yang diemban tidaklah sulit manakala ada komitmen dari semua pihak untuk benar-benar dapat membantu masyarakat terutama yang miskin (kurang mampu) dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi pada mereka.

Sebelum dilakukannya penganggaran khusus bagi masyarakat miskin, sebenarnya peradilan (khususnya peradilan agama) telah melakukan dan menjalankan ketentuan perkara yang dikategorikan sebagai perkara prodeo, dimana secara keseluruhan, dari mulai penerimaan dengan dibebaskan dari panjar biaya, proses pemanggilan, persidangan, bahkan sampai dengan penyelesaian dapat dibebaskan dengan didahului putusan sela dari majelis hakim mengenai stutus prodeonya.

Seiring perkembangan waktu dan perubahan iklim hukum masyarakat, bahwa keberadaan masyarakat miskin dapat diupayakan maksimal sehingga proses penyelesaian sengketa mereka dapat dibebaskan pada Anggaran dan Pendapatan Negara, namun pada implementasinya mengandung multitafsir dari para pelaksana.



“Pengadilan harus membebaskan biaya perkara bagi orang-orang miskin yang mengajukan perkara prodeo. Seluruh biaya proses yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan pemeriksaan perkara prodeo ini sepenuhnya dibebankan kepada anggaran dan pendapatan negara”

<sup>1</sup> Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru Wilayah PTA Banjarmasin.

<sup>2</sup> Pada hari Selasa Tanggal 18 Agustus 2009, Badilag telah menyelenggarakan diskusi dan kajian tentang empat isu penting bagi Akses dan Kesetaraan Terhadap Hukum Keluarga di Lingkungan Peradilan Agama, diantaranya : kesetaraan akses orang miskin terhadap pengadilan dan siding keliling, percepatan pemberian salinan putusan dan akta cerai, transparansi biaya perkara dan pengembalian sisa panjar dan penekanan besaran jumlah panjar biaya perkara

## PEMBAHASAN

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman<sup>3</sup>, sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah berdiri kokoh yang memiliki dasar kemandirian termasuk penerapan hukum formil sebagaimana tertuang pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 "*Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini*"

Adanya ketentuan khusus ini, berlaku suatu kaidah "*lex specialis derogot lex generalis*" sehingga inilah yang akan menjadi awal dari kajian dasar penerapan biaya bagi masyarakat yang miskin.

Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989<sup>4</sup> menyebutkan bahwa :

- (1) **Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon;**
- (2) Biaya perkara penetapan atau putusan Pengadilan yang bukan merupakan penetapan atau putusan akhir akan diperhitungkan dalam penetapan atau putusan akhir;

Keberadaan pasal di atas tentunya akan membuat suatu pengecualian dari ketentuan yang termuat dalam ketentuan umum, seperti yang dimaksud pada Pasal 273-281 R.Bg / 237-245 HIR, sehingga konteks pasal yang terurai memiliki interpretasi positif dalam implementasi proses pelayanan izin berperkara tanpa biaya (prodeo).

Secara jelas dan tegas ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 di atas, bahwa pada sengketa perkawinan pembebanan biaya perkara ada pada beban Penggugat atau Pemohon, tidak seperti pada ketentuan umum yang terdapat pada Pasal 192 R.Bg / 181 HIR dinyatakan bahwa : "*Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*"

Dua Pasal yang mengatur tentang pembebanan biaya perkara namun mempunyai perbedaan dalam implementasinya sehingga para pihak benar-benar didudukan pada porsinya, yang dalam hal ini Tergugat atau Termohon;

---

<sup>3</sup> Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>4</sup> Dalam Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 lebih menguraikan mengenai ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yaitu :

- (1) Biaya perkaraperkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, meliputi :
  - a. Biaya kepaniteraan dan biaya materai yang dioerlukan untuk perkara tersebut;
  - b. Biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkara tersebut;
  - c. Biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan pengadilan dalam perkara tersebut; dan
  - d. Biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain atas perintah pengadilan yang berkenaan dengan perkara tersebut
- (2) Besarnya biaya perkara diatur oleh Mahkamah Agung;

Secara umum, ketentuan biaya perkara akan dibebankan pada pihak yang kalah dalam perkara, namun secara khusus (dalam sengketa perkawinan di lingkungan Peradilan Agama), pembebanan biaya perkara akan dibebankan pada Penggugat atau Pemohon.

Dalam ketentuan umum, Tergugat atau Termohon dan Penggugat atau Pemohon secara bersamaan mempunyai hak dan mempunyai kepentingan untuk dapat tidak dibebankan biaya berperkara sehingga satu sama lain dapat saling menyangkal mengenai keberadaan kondisi dirinya atau kondisi lawannya.

Ketentuan dasar (umum) pemberlakuan prodeo ini berakibat bila permohonan berperkara secara prodeo dapat dikabulkan maka majelis hakim akan menjatuhkan Putusan Sela yang isinya mengabulkan permohonan untuk berperkara secara prodeo dan mengizinkan kepada para pihak untuk melanjutkan perkaranya, namun bila ternyata Penggugat yang berperkara secara prodeo ini kalah dalam pokok perkara maka ia akan dibebaskan dari biaya perkara tetapi bila Penggugat yang menang, maka Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara. Kondisi ini (ketentuan umum) Tergugat dapat juga mengajukan permohonan perkara secara prodeo dan bila dikabulkan maka Tergugatpun akan dibebaskan dari biaya perkara.

Dengan demikian jelas, ketentuan perdata umum (Pasal 273-281 R.Bg / 237-245 HIR) keberadaan Tergugat atau Termohon akan sangat menentukan permohonan prodeo Penggugat atau Pemohon dan juga diri Tergugat atau Termohon.

Bagaimana dengan Tergugat atau Termohon di lingkungan Peradilan Agama..?

Ketentuan hukum formil dengan kekhususan tersendiri, mempunyai implementasi yang jelas berbeda, pemeriksaan insidentil perkara prodeo<sup>5</sup> sebelum pemeriksaan pokok perkara cukup dengan menghadirkan pihak Penggugat atau Pemohon dengan bukti-bukti yang dapat mendukung ketidakmampuan pihak Penggugat atau Pemohon, karena dengan kondisi apapun dan keadaan bagaimanapun, pada sengketa perkawinan, pembebanan biaya perkara bukan dibebankan kepada yang kalah tapi pada Penggugat atau Pemohon (Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

---

<sup>5</sup> Drs.H.A.Mukti Arto, SH, *Praktik Perkara Perdata*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta : 2004, hal. 121. Bahwa pemeriksaan insidentil dimaksud adalah hal-hal diluar pokok perkara yang perlu penyelesaian terlebih dahulu karena berkaitan dengan pokok perkara sehingga harus diperiksa secara insidentil diluar pemeriksaan pokok perkara sebelum proses pemeriksaan pokok perkara perdata, diantaranya : Permohonan sita jaminan, permohonan perkara dengan Cuma-Cuma (prodeo) dan gugatan provisional.

Ketentuan ini tentunya tetap dengan prinsip kejelian majelis hakim dalam melakukan pemeriksaan insidentil permohonan prodeo sehingga anggaran negara benar-benar tepat sasaran sehingga masyarakat yang tidak mampu dapat dengan mudah mengakses keberadaan pengadilan namun tidak merugikan anggaran negara karena salah sasaran atau ketidaktepatan analisa majelis hakim dalam pemeriksaan insidentil.

Dan pula keberadaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/ SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II (Buku II edisi revisi 2009) tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, meskipun masih mengandung multitafsir tapi secara jelas dan tegas dapat memberikan suatu tambahan referensi bagi lingkungan Peradilan (khususnya Peradilan Agama).

Semoga pemikiran ini menjadi sedikit sumbangsih yang dapat bermanfaat. Amin.